



Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padangsidempuan Dalam Mengatasi Bencana Alam Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 Kota Padang Sidempuan Perspektif Siyasah Dusturiyah

Rowina Anggian Putri Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

rowiina0203223110@uinsu.ac.id

Ansari

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ansariyamamah@uinsu.ac.id

Received: 27-05-2026

Reviewed: 20-06-2026

Accepted: 29-07-2026

Abstract

This study examines the functions of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Padangsidempuan City in managing the impacts of natural disasters based on Padangsidempuan Mayor Regulation Number 76 of 2021, particularly Article 8 paragraph (2), which regulates planning, prevention, mitigation, preparedness, community empowerment, as well as the control and evaluation of disaster management, analyzed from the perspective of siyasah dusturiyah. This research is motivated by the importance of the local government's role in protecting communities from disaster risks, while its implementation still faces several obstacles, including limited budgets, facilities and infrastructure, human resources, and inter-agency coordination. This study employs an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach through interviews, observations, documentation, and literature studies. The results indicate that BPBD Padangsidempuan City has implemented various disaster management efforts, including mitigation, preparedness socialization, victim evacuation, distribution of logistical assistance, as well as post-disaster rehabilitation and reconstruction. However, implementation has not been optimal due to limitations in coordination, facilities, human resources, and budgetary support. From the perspective of siyasah dusturiyah, the implementation of BPBD's functions reflects the principles of public benefit (al-maslahah), justice (al-'adalah), trust (amanah), and the government's responsibility to protect the community and safeguard human life (hifz al-nafs). Therefore, strengthening policies, institutional capacity, coordination, and resource support is necessary to ensure that disaster management in Padangsidempuan City can be implemented more effectively and optimally.

Keywords: Regional Disaster Management Agency (BPBD), Mayor Regulation Number 76 of 2021, Natural Disaster Management, Siyasah Dusturiyah, Hifz al-Nafs.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padangsidempuan dalam penanggulangan dampak bencana alam berdasarkan Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 76 Tahun 2021, khususnya Pasal 8 ayat (2), yang meliputi perencanaan, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemberdayaan masyarakat, serta pengendalian dan evaluasi penanggulangan bencana, yang dianalisis dari perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana, sementara dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta koordinasi antarinstansi. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kota Padangsidempuan telah melaksanakan berbagai upaya penanggulangan bencana, meliputi mitigasi, sosialisasi kesiapsiagaan, evakuasi korban, penyaluran bantuan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, meskipun pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan koordinasi, fasilitas, sumber daya manusia, dan anggaran. Dalam perspektif siyasah

dusturiyah, pelaksanaan fungsi BPBD mencerminkan prinsip kemaslahatan (al-maslahah), keadilan (al-'adalah), amanah, dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat serta menjaga keselamatan jiwa (hifz al-nafs). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, kapasitas kelembagaan, koordinasi, serta dukungan sumber daya agar penanggulangan bencana di Kota Padangsidimpuan dapat terlaksana secara lebih efektif dan optimal.

Kata Kunci: BPBD, Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2021, Penanggulangan Bencana Alam, Siyasah Dusturiyah, Hifz al-Nafs.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi karena kondisi geografis dan karakteristik wilayahnya yang beragam. Berbagai jenis bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang, masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kota Padangsidimpuan. Berdasarkan Laporan Kejadian Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padangsidimpuan tahun 2025, hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa hari menyebabkan terjadinya banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bencana alam masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah, terutama dalam upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, serta pemulihan pascabencana.¹

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padangsidimpuan, BPBD memiliki tugas membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, yang meliputi pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi pascabencana.² Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menegaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.³

Meskipun tugas dan fungsi BPBD telah diatur secara normatif, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penanggulangan bencana masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas BPBD dalam melaksanakan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, maupun pemulihan pascabencana. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan bencana oleh BPBD dipengaruhi oleh koordinasi, komunikasi, serta dukungan kebijakan dan kapasitas

¹ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padangsidimpuan, *Laporan Kejadian Bencana PUSDALOPS-PB BPBD Kota Padangsidimpuan Update Data Tanggal 11 Desember 2025* (Padangsidimpuan: BPBD Kota Padangsidimpuan, 2025).

² Pemerintah Kota Padangsidimpuan, *Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan* (Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padangsidimpuan, 2021).

³ Undang-Undang, "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana," 2007.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padangsidempuan Dalam Mengatasi Bencana Alam Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 Kota Padang Sidempuan Perspektif Siyasah Dusturiyah – Rowina Anggian Putri Siregar; Ansari

kelembagaan.⁴ Oleh karena itu, diperlukan kajian terhadap sejauh mana ketentuan mengenai tugas dan fungsi BPBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 76 Tahun 2021 telah dilaksanakan dalam praktik.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap jiwa serta harta masyarakat. Prinsip tersebut tercermin dalam nilai al-maslahah, keadilan, amanah, dan tanggung jawab pemerintah. Penanggulangan bencana dengan demikian tidak hanya merupakan kewajiban administratif pemerintah daerah, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan masyarakat (hifz al-nafs) dan mewujudkan kemaslahatan umum.⁵ Dalam konteks tersebut, pelaksanaan fungsi BPBD tidak hanya dapat dinilai berdasarkan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdasarkan sejauh mana pelaksanaan tersebut mampu memberikan perlindungan dan kemaslahatan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padangsidempuan dalam mengatasi dampak bencana alam berdasarkan Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 76 Tahun 2021 serta menganalisis pelaksanaannya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan fungsi BPBD sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Padangsidempuan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menelaah implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat serta melihat bagaimana suatu ketentuan hukum diterapkan dalam praktik.⁶ Dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikaji berdasarkan pelaksanaannya di lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 76 Tahun 2021 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana alam di Kota Padangsidempuan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran yang sistematis, faktual, dan mendalam mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD dalam mengatasi dampak bencana alam.⁷ Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami kondisi objektif yang terjadi di lapangan, termasuk berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

⁴ Sutisna Andryman et al., “Strategi Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah: Kajian Literatur,” *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan* 5, no. 2 (2024): 125–143, <https://doi.org/10.53682/mk.v5i2.9590>.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014).

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002).

Selain menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini juga menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 76 Tahun 2021.⁸ Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis penelitian berdasarkan konsep-konsep siyasah dusturiyah, khususnya yang berkaitan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, amanah, serta tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁹

Hasil dan Pembahasan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padangsidimpuan memiliki tugas dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara menyeluruh mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 76 Tahun 2021, pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh pembagian bidang yang meliputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab BPBD tidak hanya dilakukan ketika bencana telah terjadi, tetapi juga mencakup upaya mengurangi risiko sebelum bencana dan memulihkan kondisi masyarakat setelah bencana terjadi.

Pada tahap prabencana, BPBD Kota Padangsidimpuan melaksanakan fungsi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Upaya tersebut dilakukan melalui identifikasi potensi bencana, pemetaan wilayah rawan bencana, penyampaian informasi kebencanaan, penyusunan jalur evakuasi, pemasangan rambu peringatan, serta pemberian rekomendasi dalam upaya pengurangan risiko bencana. Selain itu, BPBD juga melakukan sosialisasi, pendidikan kebencanaan, pelatihan, simulasi, dan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat memiliki kemampuan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari tugas BPBD karena keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh kecepatan pemerintah ketika bencana terjadi, tetapi juga oleh kesiapan pemerintah dan masyarakat sebelum bencana terjadi.

Pelaksanaan tugas prabencana juga dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah, instansi terkait, TNI, Polri, relawan, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi tersebut diperlukan untuk membangun kesiapsiagaan yang terpadu dan menghindari terjadinya keterlambatan dalam penanganan bencana. BPBD juga melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana sebagai bahan untuk mengetahui keberhasilan program dan melakukan perbaikan terhadap kegiatan yang belum berjalan secara optimal.

Namun demikian, pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi beberapa persoalan. Salah satunya terlihat dari masih terjadinya bencana secara berulang pada wilayah tertentu. Berdasarkan keterangan masyarakat di Desa Manegen, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, banjir telah terjadi beberapa kali dan kondisi saluran drainase yang rusak belum

⁸ Undang-Undang, "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana."

⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padangsidempuan Dalam Mengatasi Bencana Alam Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 Kota Padang Sidempuan Perspektif Siyasa Dusturiyah – Rowina Anggian Putri Siregar; Ansari

sepenuhnya mendapatkan penanganan. Keadaan tersebut menyebabkan masyarakat merasa khawatir ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pencegahan dan mitigasi masih perlu diperkuat, terutama dalam menangani faktor yang menyebabkan terjadinya bencana secara berulang.

Pada saat bencana terjadi, BPBD menjalankan tugas tanggap darurat melalui kaji cepat terhadap kondisi bencana, evakuasi masyarakat, penyelamatan korban, pendirian posko, penyediaan bantuan dan logistik, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terpadu. Dengan demikian, tugas BPBD pada tahap tanggap darurat tidak hanya sebatas memberikan bantuan, tetapi juga memastikan masyarakat yang terdampak memperoleh perlindungan dan kebutuhan dasar selama keadaan darurat berlangsung.

Berdasarkan Laporan Kejadian Bencana BPBD Kota Padangsidempuan tahun 2025, bencana banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang yang terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Kejadian tersebut mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan berdampak terhadap 1.702 jiwa. Selain itu, terdapat 489 rumah yang terdampak, terdiri atas 361 rumah terdampak, 16 rumah mengalami rusak berat, dan 112 rumah mengalami rusak ringan. Kerusakan juga terjadi pada 4 tempat ibadah, 3 jembatan, 4 bendungan irigasi, dan 3 ruas jalan.

Data tersebut menunjukkan bahwa bencana alam di Kota Padangsidempuan memberikan dampak yang cukup besar terhadap keselamatan masyarakat, tempat tinggal, dan fasilitas umum. Oleh karena itu, keberadaan BPBD menjadi penting dalam memastikan bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan secara menyeluruh. Data korban dan kerusakan tersebut juga menunjukkan bahwa penanggulangan bencana tidak cukup hanya dilakukan pada saat keadaan darurat, tetapi perlu diperkuat sejak tahap pencegahan dan mitigasi. Dengan demikian, keberhasilan BPBD perlu dilihat dari keseluruhan pelaksanaan tugasnya, mulai dari upaya mengurangi risiko bencana, kesiapan menghadapi bencana, kecepatan penanganan ketika bencana terjadi, hingga kemampuan melakukan pemulihan setelah bencana¹⁰.

Setelah keadaan darurat berakhir, BPBD memiliki tugas dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi diarahkan untuk memulihkan kondisi masyarakat dan pelayanan publik yang terganggu akibat bencana, sedangkan rekonstruksi dilakukan untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan. Dengan adanya tugas tersebut, tanggung jawab BPBD tidak berhenti pada proses evakuasi dan pemberian bantuan darurat, tetapi berlanjut pada pemulihan kondisi masyarakat dan lingkungan agar dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam pelaksanaan seluruh tugas tersebut, BPBD masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta koordinasi. Keterbatasan tersebut dapat memengaruhi kemampuan BPBD dalam

¹⁰ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, “Pedoman Dan Konsep Penanggulangan Bencana Di Indonesia Siklus Penanggulangan Bencana” (Jakarta: BNPB, 2026), <https://www.bnpb.go.id>.

melaksanakan kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, maupun pemulihan secara optimal. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan BPBD, peningkatan kualitas dan jumlah sumber daya manusia, dukungan anggaran yang memadai, penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana.

Jika dilihat dari perspektif siyasah dusturiyah, pelaksanaan tugas BPBD merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Prinsip amanah mengharuskan pemerintah menjalankan kewenangan yang diberikan kepadanya secara bertanggung jawab, sedangkan prinsip *al-maslahah* menghendaki agar setiap kebijakan dan tindakan pemerintah diarahkan untuk memberikan manfaat dan menghindarkan masyarakat dari kemudharatan. Dalam konteks penanggulangan bencana, prinsip tersebut diwujudkan melalui upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Penanggulangan bencana juga berkaitan dengan prinsip *hifz al-nafs*, yaitu menjaga dan melindungi jiwa masyarakat dari berbagai ancaman.

Penerapan prinsip shura (musyawarah) dalam koordinasi BPBD Kota Padangsidempuan mengtransformasi pola tata kelola bencana dari komando instruktif (*top-down*) menjadi pendekatan kolaboratif yang inklusif dan legitimatif. Pada fase pra-bencana dan pasca-bencana, BPBD memfasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) serta merangkul elemen kearifan lokal Dalihan Na Tolu (Mora, Kahanggi, Anak Boru) dan alim ulama untuk merumuskan pemetaan risiko, tata ruang bantaran sungai, hingga rencana rehabilitasi. Keterlibatan pemangku kepentingan adat dan masyarakat ini memastikan setiap kebijakan kebencanaan yang diambil memiliki kesepakatan bersama, sehingga meningkatkan kepatuhan sukarela serta kesiapsiagaan di tingkat akar rumput.

Pada fase tanggap darurat, prinsip shura diwujudkan melalui pengoperasian Pos Komando Terpadu yang berfungsi layaknya majelis Ahl al-Halli wa al-'Aqd. Di dalam forum darurat ini, BPBD bersama TNI/Polri, Basarnas, Dinas Kesehatan, dan organisasi relawan melakukan konsolidasi data serta evaluasi harian guna menentukan prioritas evakuasi dan distribusi logistik secara presisi. Kerangka koordinasi berbasis musyawarah ini tidak hanya mengikis ego sektoral antar-instansi, tetapi juga menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya sesuai amanah Siyasah Dusturiyah demi kemaslahatan seluruh warga Padangsidempuan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa BPBD Kota Padangsidempuan telah memiliki tugas dan fungsi yang jelas dalam penanggulangan bencana, baik sebelum bencana, ketika bencana terjadi, maupun setelah bencana. Namun, pelaksanaan tugas tersebut masih perlu dioptimalkan karena masih terdapat bencana berulang, korban jiwa, kerusakan rumah dan fasilitas umum, serta kendala dalam sumber daya, anggaran, sarana dan prasarana, dan koordinasi. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan pelaksanaan tugas BPBD agar amanah pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan umum dapat terlaksana secara lebih optimal.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padangsidempuan Dalam Mengatasi Bencana Alam Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 Kota Padang Sidempuan Perspektif Siyasah Dusturiyah – Rowina Anggian Putri Siregar; Ansari

1. Fungsi BPBD Kota Padangsidempuan pada Integrasi Nilai Amanah dan Tanggung Jawab Publik BPBD

Berdasarkan hasil wawancara dengan Risna Lelita Nasution selaku pegawai BPBD Kota Padangsidempuan pada 23 Juli 2026, diketahui bahwa tahap prabencana merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Pada tahap ini, BPBD melaksanakan berbagai kegiatan yang diarahkan pada pencegahan, pengurangan risiko, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat sebelum bencana terjadi. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan melalui kegiatan mitigasi, sosialisasi kebencanaan, edukasi kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan bencana, serta koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai potensi bencana dan mempersiapkan masyarakat agar mampu menghadapi kemungkinan terjadinya bencana¹¹.

Pada tahap prabencana, BPBD juga melaksanakan fungsi pencegahan dan mitigasi melalui identifikasi wilayah yang memiliki potensi bencana serta upaya mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan. Selain itu, kesiapsiagaan dilakukan dengan memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai tindakan yang perlu dilakukan apabila terjadi bencana. Dengan demikian, kegiatan prabencana tidak hanya berorientasi pada tindakan pemerintah, tetapi juga pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

Siyasah Dusturiyah, akuntabilitas (*mas'uliyah*) tidak sekadar dipahami sebagai kewajiban administratif, melainkan penjelmaan dari konsep *amanah* yang mengikat secara ganda. Pemerintah (*Waliyyul Amri*) melalui BPBD Kota Padangsidempuan mengemban tanggung jawab vertikal langsung kepada Allah SWT (*al-mas'uliyah al-ilahiyah*) atas setiap keputusan dan alokasi sumber daya kebencanaan. Landasan normatif ini memposisikan jabatan dan otoritas publik sebagai kewajiban spiritual untuk menegakkan *kemaslahatan*, di mana setiap kelalaian atau penyalahgunaan kekuasaan saat krisis kebencanaan dianggap sebagai pelanggaran hukum syara' sekaligus pencederaan terhadap ikrar publik.

Pertanggungjawaban horizontal kepada rakyat diwujudkan melalui transparansi, kepatuhan regulasi, dan keterbukaan informasi dalam seluruh tahapan manajemen bencana. Mengacu pada Perwal Kota Padangsidempuan Nomor 76 Tahun 2021, BPBD wajib membuka akses publik terhadap pelaporan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), distribusi logistik, serta penetapan prioritas rehabilitasi. Prinsip ini selaras dengan kaidah fiqih *Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'iyah Manuthun bi al-Mashlahah*, yang menegaskan bahwa kebijakan pejabat publik sah dan transparan hanya jika diniatkan serta dibuktikan untuk kemaslahatan masyarakat luas.

Integrasi kedua dimensi akuntabilitas ini melahirkan mekanisme tata kelola bencana yang bebas dari praktik korupsi, penyimpangan alokasi dan diskriminasi politik. Pertanggungjawaban vertikal kepada Allah memberikan kontrol etis internal bagi aparatur BPBD, sementara pertanggungjawaban horizontal memberikan ruang evaluasi eksternal bagi publik dan lembaga pengawas. Sinergi ini memastikan bahwa tata kelola krisis berbasis Perwal

¹¹ Andryman et al., "Strategi Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah: Kajian Literatur."

No. 76 Tahun 2021 tidak hanya memenuhi standar akuntabilitas hukum positif, tetapi juga mencapai tingkat legitimasi moral dan teologis yang kokoh di mata masyarakat.

2. Fungsi BPBD pada Tahap Tanggap Darurat

Pada tahap tanggap darurat, BPBD Kota Padangsidempuan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penanganan masyarakat ketika bencana terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan tersebut meliputi evakuasi masyarakat atau korban, penyediaan bantuan logistik, pendirian posko pengungsian, serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti TNI, Polri, dinas kesehatan, dan relawan. Pelaksanaan tanggap darurat membutuhkan tindakan yang cepat dan tepat karena kondisi masyarakat pada saat bencana berada dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan segera¹².

Dalam *Siyasah Dusturiyah* (hukum tata negara Islam), doktrin *dharurah* (*necessity exception*) merupakan instrumen konstitusional yang memberikan legitimasi bagi pemerintah (*Waliyyul Amri*) untuk mengesampingkan aturan administratif normal demi menyelamatkan publik. Konsep ini berakar pada kaidah fiqih keadaan darurat membolehkan hal-hal yang semula dilarang atau dibatasi. Dalam konteks kebencanaan, keselamatan jiwa (*Hifzh an-Nafs*) dan perlindungan harta benda (*Hifzh al-Mal*) menempati hierarki tertinggi, sehingga tindakan ekstraordiner yang diambil oleh instansi seperti BPBD Kota Padangsidempuan saat krisis memiliki landasan filosofis dan yuridis yang sangat kuat.

Penerapan prinsip *dharurah* pada manajemen bencana terefleksi secara langsung melalui diskresi keuangan dan pengalihan anggaran. Pada situasi normal, pengelolaan APBD harus melalui mekanisme perencanaan serta persetujuan legislatif yang memakan waktu panjang. Namun, saat status tanggap darurat ditetapkan, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk langsung mencairkan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan menyederhanakan prosedur pengadaan barang/jasa. Pengalihan anggaran secara cepat ini krusial untuk penyediaan logistik, tenda pengungsian, dan penanganan medis tanpa terhalang sekat-sekat birokrasi yang kaku.

Selain aspek keuangan, doktrin *dharurah* memberikan wewenang eksekutif untuk melakukan pembatasan hak sipil serta rekuisisi aset demi kepentingan umum. BPBD berwenang melakukan evakuasi paksa terhadap warga yang bertahan di zona bahaya, seperti bantaran sungai Aek Aloban yang rawan banjir bandang atau lereng tebing rawan longsor. Pemerintah juga diperbolehkan menguasai sementara lahan, bangunan, atau moda transportasi milik swasta dan pribadi untuk dijadikan posko darurat maupun jalur evakuasi, karena kerugian individu (*al-dharar al-khas*) wajib ditoleransi untuk mencegah bahaya publik yang lebih besar (*al-dharar al-'am*).

Kendati demikian, *Siyasah Dusturiyah* secara tegas memagari agar doktrin *dharurah* tidak disalahgunakan menjadi tindakan otoriter tanpa batas melalui kaidah *Al-Dharurate Tuqaddaru bi Qadariha* (tindakan darurat hanya boleh dilakukan sebatas kebutuhan riilnya). Keadaan darurat harus dibuktikan dengan data ilmiah yang valid, bukan sekadar andaikan. Selain itu, pemerintah tetap dibebani kewajiban akuntabilitas dan ganti rugi (*dhaman*) atas aset warga yang rusak atau digunakan selama krisis, serta wajib mengembalikan seluruh

¹² Badan Nasional Penanggulangan Bencana, "Konsep Dan Tahapan Penanggulangan Bencana," 2026, <https://www.bnpb.go.id>.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padangsidempuan Dalam Mengatasi Bencana Alam Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 Kota Padang Sidempuan Perspektif Siyasah Dusturiyah – Rowina Anggian Putri Siregar; Ansari
mekanisme tata kelola ke prosedur hukum normal segera setelah status darurat secara resmi dicabut.

3. Fungsi BPBD pada Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Selain melaksanakan tugas sebelum dan ketika bencana terjadi, BPBD Kota Padangsidempuan juga memiliki tugas pada tahap pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi diarahkan pada pemulihan kondisi masyarakat dan pelayanan yang terdampak bencana, sedangkan rekonstruksi dilakukan untuk mendukung pembangunan kembali sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan. Dengan demikian, pelaksanaan tugas BPBD mencakup keseluruhan tahapan penanggulangan bencana dan tidak berhenti setelah proses tanggap darurat selesai. Dalam naskah Anda, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi juga disebut sebagai salah satu bentuk upaya BPBD dalam penanggulangan bencana¹³.

Prinsip *al-'adalah* (keadilan) dalam penanggulangan bencana tidak diartikan sebagai pembagian yang sama rata (*equality*), melainkan pemenuhan kebutuhan proporsional (*equity*) berdasarkan tingkat kerentanan dan kerusakan yang dialami masyarakat. Dalam konteks tanggap darurat dan rekonstruksi oleh BPBD Kota Padangsidempuan, optimasi keadilan menuntut adanya pendaftaran serta pemetaan korban yang akurat melalui *Kaji Cepat Kebencanaan*. Penyaluran bantuan yang adil harus mendahulukan kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kepala keluarga perempuan agar prinsip perlindungan jiwa dapat terealisasi secara tepat sasaran.

Pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, konsep *al-'adalah* diterjemahkan ke dalam formulasi ganti rugi dan pemulihan pemukiman yang berkeadilan sosial. BPBD perlu mengonstruksi kriteria objektif dalam menentukan kategori kerusakan rumah (rusak berat, sedang, dan ringan) tanpa dipengaruhi preferensi subjektif atau nepotisme lokal. Keadilan distributif ini menjamin bahwa aset publik yang dipulihkan, seperti fasilitas umum dan saluran irigasi di sepanjang DAS Aek Aloban, memprioritaskan kawasan pemukiman yang paling parah terdampak demi memulihkan roda perekonomian dan keberlangsungan hidup masyarakat secara setara.

Langkah konkret untuk mengoptimalkan keadilan ini adalah dengan membangun saluran pengaduan masyarakat (*complaint handling mechanism*) yang independen dan responsif. Ketika terjadi penyimpangan atau ketidaktepatan sasaran dalam distribusi logistik, masyarakat memiliki sarana hukum untuk melakukan koreksi. Sistem pengawasan berbasis partisipasi warga ini mencerminkan esensi keadilan dalam *Siyasah Dusturiyah*, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama (*musawah*) untuk mendapatkan perlindungan, bantuan, dan pemulihan yang layak dari negara tanpa diskriminasi latar belakang sosial maupun geografis.

¹³ Padangsidempuan, *Laporan Kejadian Bencana PUSDALOPS-PB BPBD Kota Padangsidempuan Update Data Tanggal 11 Desember 2025*.

4. Kendala BPBD Kota Padangsidimpuan dalam Penanggulangan Bencana

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan tugas BPBD Kota Padangsidimpuan masih menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut perlu dijelaskan secara khusus karena dapat memengaruhi optimalisasi pelaksanaan penanggulangan bencana. Adapun kendala yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas BPBD. Ketersediaan personel yang terbatas dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, terutama ketika terjadi bencana yang membutuhkan penanganan secara cepat dan melibatkan banyak wilayah. Selain jumlah personel, kemampuan teknis dan pengalaman dalam penanganan bencana juga diperlukan agar setiap tugas dapat dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu, keterbatasan sumber daya manusia dapat memengaruhi kemampuan BPBD dalam melaksanakan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, maupun pemulihan pascabencana. Dalam naskah Anda, keterbatasan sumber daya manusia memang disebut sebagai salah satu hambatan dalam pelaksanaan tugas BPBD.

2. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi kendala karena pelaksanaan penanggulangan bencana membutuhkan dukungan pembiayaan pada setiap tahap. Anggaran diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan mitigasi, sosialisasi serta pelatihan masyarakat, penyediaan kebutuhan penanganan darurat, bantuan logistik, sampai dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Apabila dukungan anggaran terbatas, pelaksanaan beberapa program penanggulangan bencana dapat menjadi kurang maksimal. Keterbatasan anggaran juga telah disebutkan dalam naskah Anda sebagai salah satu kendala yang memengaruhi pelaksanaan tugas BPBD.

3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. BPBD membutuhkan berbagai fasilitas dan peralatan untuk mendukung kegiatan evakuasi, penyelamatan, komunikasi, mobilisasi petugas, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat. Ketika sarana dan prasarana yang tersedia belum mencukupi, kondisi tersebut dapat memengaruhi kecepatan dan efektivitas BPBD dalam memberikan penanganan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Naskah Anda juga menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas merupakan salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan tugas BPBD.

4. Koordinasi Antarinstansi yang Belum Optimal

Koordinasi antarinstansi merupakan bagian penting dalam penanggulangan bencana karena penanganannya melibatkan banyak pihak. BPBD perlu berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan, perangkat daerah, TNI, Polri, dinas kesehatan, relawan, serta pihak lainnya. Koordinasi yang belum optimal dapat menyebabkan hambatan dalam penyampaian informasi, pembagian tugas, dan pelaksanaan penanganan di lapangan. Oleh karena itu, koordinasi antarinstansi perlu diperkuat agar setiap pihak dapat menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya dan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara lebih cepat dan terpadu. Dalam naskah Anda, koordinasi antarinstansi juga disebut sebagai salah satu aspek yang masih perlu diperkuat.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padangsidempuan Dalam Mengatasi Bencana Alam Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 Kota Padang Sidempuan Perspektif Siyasah Dusturiyah – Rowina Anggian Putri Siregar; Ansari
a. Kepemimpinan (Imamah)

Kepemimpinan (*imamah*) dalam *Siyasah Dusturiyah* menekankan bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, menjaga keamanan, serta mewujudkan kemaslahatan umum melalui penyelenggaraan pemerintahan yang adil, amanah, dan bertanggung jawab. Dalam konteks penanggulangan bencana, prinsip *imamah* tercermin dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPBD dituntut mampu menjalankan kepemimpinan yang responsif, mengambil keputusan secara cepat dan tepat, serta mengoordinasikan seluruh pemangku kepentingan agar penanggulangan bencana dapat berlangsung secara efektif dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi dan tugas BPBD mencerminkan prinsip *imamah* yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap keselamatan jiwa masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa: 58 yang berbunyi;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q. S An-Nisa: 58)¹⁴

Penafsiran QS. An-Nisa ayat 58 dalam *Tafsir Al-Kasysyaf* karya Al-Zamakhshary menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil dan diberikan kepada pihak yang mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan benar. Prinsip ini relevan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padangsidempuan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 76 Tahun 2021. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, BPBD berkewajiban menjalankan amanah pemerintah dan masyarakat melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana secara profesional, adil, dan bertanggung jawab. Hal tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan mitigasi bencana, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, koordinasi penanganan saat keadaan darurat, penyaluran bantuan kepada korban secara tepat sasaran, serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dengan demikian, fungsi dan tugas BPBD merupakan implementasi nilai *imamah* dalam *Siyasah Dusturiyah*, di mana kepemimpinan dijalankan

¹⁴ Kementerian Agama Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan Indonesia*, 2020.

sebagai amanah yang berorientasi pada perlindungan masyarakat (*hifz al-nafs*), kemaslahatan umum (*maslahah*), serta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

b. Kepercayaan (Amanah)

Prinsip *amanah* dalam *Siyasah Dusturiyah* menegaskan bahwa setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya secara jujur, profesional, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks penanggulangan bencana, amanah tercermin dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari upaya pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. BPBD dituntut untuk mengelola anggaran, bantuan logistik, peralatan, serta sumber daya lainnya secara akuntabel dan tepat sasaran, sehingga hak-hak masyarakat yang terdampak bencana dapat terpenuhi secara adil. Pelaksanaan tugas tersebut merupakan bentuk amanah pemerintah kepada BPBD untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan BPBD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak hanya diukur dari efektivitas penanggulangan bencana, tetapi juga dari tingkat kepercayaan masyarakat yang dibangun melalui sikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

c. Maqasid Syariah (Hifz al-Nafs)

Maqasid Syariah merupakan tujuan yang hendak diwujudkan dalam penerapan hukum Islam untuk memperoleh kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan dalam kehidupan manusia. Ansari Yamamah menjelaskan bahwa kemaslahatan (*al-maslahah*) merupakan nilai kehidupan yang bersifat universal dan menjadi bagian penting dari tujuan hukum Islam. Dengan merujuk pada pemikiran Imam al-Ghazali, kemaslahatan dapat dilihat dari terealisasinya tujuan-tujuan syariat melalui pemeliharaan lima hal pokok, yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Kelima unsur tersebut dikenal dengan istilah *al-dharuriyah al-khamsah* atau lima kebutuhan pokok yang harus dipelihara dalam kehidupan manusia.¹⁵

Al-dharuriyah al-khamsah merupakan kebutuhan yang bersifat fundamental bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Ansari Yamamah menjelaskan bahwa *al-dharuriyah* merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan dan tidak dapat diabaikan karena berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan manusia. Dalam tingkatan kebutuhan syariat, *al-dharuriyah* menempati tingkat pertama, kemudian *al-hajiyyat* pada tingkat kedua, dan *al-tahsiniyyat* pada tingkat ketiga. Dengan demikian, pemeliharaan terhadap lima kebutuhan pokok tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia¹⁶.

¹⁵ Ansari Yamamah, "Ushul Al-Fiqh Transifit: Sebuah Pengantar," 2024.

¹⁶ Yamamah.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padangsidempuan Dalam Mengatasi Bencana Alam Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 Kota Padang Sidempuan Perspektif Siyasah Dusturiyah – Rowina Anggian Putri Siregar; Ansari

Dalam penelitian ini, konsep *al-dharuriyah al-khamsah* digunakan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padangsidempuan berdasarkan Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 76 Tahun 2021. Dari lima unsur tersebut, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada *hifz al-nafs*, yaitu pemeliharaan dan perlindungan terhadap jiwa manusia. Pemilihan *hifz al-nafs* didasarkan pada karakteristik penanggulangan bencana yang secara langsung berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya korban jiwa, menyelamatkan masyarakat ketika bencana terjadi, serta memulihkan kondisi masyarakat setelah bencana.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, perlindungan terhadap jiwa merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi BPBD pada tahap prabencana, seperti pencegahan, mitigasi, sosialisasi, edukasi, dan kesiapsiagaan, dapat dipandang sebagai bentuk upaya preventif dalam menjaga jiwa masyarakat dengan mengurangi risiko dan ancaman bencana. Sementara itu, pelaksanaan fungsi pada tahap tanggap darurat, seperti evakuasi, penyelamatan korban, pendirian posko, pemberian bantuan logistik, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, merupakan bentuk nyata perlindungan terhadap jiwa ketika bencana terjadi.

Pemulihan sarana dan prasarana, pelayanan publik, serta kondisi masyarakat yang terdampak bencana diperlukan agar masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupannya secara aman dan layak. Dengan demikian, *hifz al-nafs* dalam konteks penanggulangan bencana tidak hanya terbatas pada tindakan penyelamatan ketika bencana terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan risiko, peningkatan kesiapsiagaan, perlindungan pada saat keadaan darurat, serta pemulihan setelah bencana¹⁷.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan fungsi BPBD Kota Padangsidempuan telah menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan perlindungan terhadap jiwa masyarakat melalui kegiatan mitigasi, sosialisasi kesiapsiagaan, evakuasi, penyaluran bantuan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta koordinasi antarinstansi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan BPBD dalam memberikan perlindungan secara cepat dan maksimal kepada masyarakat yang menghadapi risiko bencana.

Konsep Maqasid Syariah, khususnya *hifz al-nafs*, pelaksanaan fungsi BPBD Kota Padangsidempuan pada dasarnya sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga dan melindungi jiwa manusia. Namun, adanya berbagai kendala dalam pelaksanaan menunjukkan bahwa upaya mewujudkan *hifz al-nafs* masih perlu ditingkatkan. Penguatan sumber daya manusia, dukungan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan koordinasi antarinstansi

¹⁷ R.Sugiharto Nurjanah, Dede Kuswanda, and dan Adikoesoemo Siswanto, *Manajemen Bencana* (Bandung: Alfabeta, 2013).

diperlukan agar pelaksanaan penanggulangan bencana dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

5. Kendala atau hambatan BPBD Kota Padangsidempuan dalam melaksanakan peran dan kewenangan sesuai perwal Nomor 76 Tahun 2021

Sebagaimana hasil wawancara bersama Risna Lelita Nasution selaku pegawai BPBD Kota Padangsidempuan menjelaskan bahwa; (Risna Lelita Nasution, Tanggal 23 Juli, 2026). Apabila dianalisis berdasarkan Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padangsidempuan, secara normatif pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan BPBD telah diatur secara jelas dan sistematis. Peraturan tersebut membagi pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana ke dalam beberapa bidang yang memiliki tanggung jawab sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana, yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang berfokus pada upaya prabencana, Bidang Kedaruratan dan Logistik yang bertanggung jawab pada saat tanggap darurat, serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang melaksanakan pemulihan pascabencana. Pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan BPBD Kota Padangsidempuan telah memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk mampu melaksanakan penanggulangan bencana secara terpadu, terencana, dan berkesinambungan.

Masing-masing bidang memiliki tugas dan fungsi yang saling melengkapi sehingga membentuk suatu sistem penanggulangan bencana yang utuh. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan bertanggung jawab dalam menyusun langkah-langkah pengurangan risiko bencana melalui kegiatan mitigasi, sosialisasi, edukasi, peningkatan kapasitas masyarakat, penyusunan rencana kontinjensi, serta koordinasi dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana. Bidang Kedaruratan dan Logistik memiliki tugas untuk mengoordinasikan penanganan keadaan darurat, melakukan kaji cepat terhadap lokasi terdampak, melaksanakan evakuasi korban, mengelola distribusi logistik dan peralatan, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat. Sementara itu, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bertugas melaksanakan pemulihan pascabencana melalui perbaikan sarana dan prasarana, pemulihan pelayanan publik, rehabilitasi sosial dan ekonomi masyarakat, serta rekonstruksi infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana.

Salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas BPBD adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Jumlah personel yang belum memadai serta masih terbatasnya tenaga yang memiliki kompetensi teknis di bidang kebencanaan dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program penanggulangan bencana. Kondisi tersebut semakin terasa ketika terjadi bencana dengan skala yang cukup besar sehingga membutuhkan personel dalam jumlah banyak dengan keahlian yang beragam.

Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas BPBD. Anggaran yang tersedia harus dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kegiatan pencegahan dan mitigasi, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas aparatur, hingga penanganan keadaan darurat. Apabila anggaran yang tersedia belum memadai, maka pelaksanaan berbagai program kebencanaan tidak dapat berjalan secara optimal sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padangsidempuan Dalam Mengatasi Bencana Alam Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 Kota Padang Sidempuan Perspektif Siyasah Dusturiyah – Rowina Anggian Putri Siregar; Ansari

Faktor lain yang turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas BPBD adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Peralatan evakuasi, kendaraan operasional, sistem komunikasi darurat, gudang logistik, serta peralatan pendukung lainnya merupakan komponen penting dalam menunjang keberhasilan penanggulangan bencana. Keterbatasan fasilitas tersebut dapat menghambat kecepatan respons BPBD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ketika bencana terjadi.

Di samping itu, koordinasi lintas sektor juga menjadi aspek yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana merupakan urusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi vertikal, perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, relawan, dunia usaha, maupun masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif diperlukan agar setiap pihak dapat menjalankan perannya secara sinergis sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan ataupun keterlambatan dalam pengambilan keputusan saat menghadapi kondisi darurat.

Tidak kalah penting, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor pendukung utama dalam keberhasilan pelaksanaan tugas BPBD. Masyarakat yang memiliki kesadaran dan pengetahuan mengenai mitigasi serta kesiapsiagaan bencana akan lebih mampu melakukan tindakan penyelamatan diri maupun membantu lingkungan sekitarnya ketika terjadi bencana. Sebaliknya, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dapat mengurangi efektivitas berbagai program pengurangan risiko bencana yang telah dilaksanakan oleh BPBD.

Hambatan utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Padangsidempuan pada dasarnya bukan terletak pada substansi pengaturan dalam Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 76 Tahun 2021. Secara normatif, peraturan tersebut telah memberikan pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan yang jelas kepada setiap bidang dalam struktur organisasi BPBD. Namun demikian, tantangan yang dihadapi lebih banyak berkaitan dengan aspek implementasi, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, koordinasi antarinstansi, serta tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan koordinasi lintas sektor, penyediaan dukungan anggaran yang memadai, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat menjadi langkah yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 76 Tahun 2021.

Secara Konvergen prinsip (*convergence principles*) antara kerangka hukum Islam (*Siyasah Dusturiyah*) dan hukum positif Indonesia dalam *disaster management* menunjukkan bahwa kedua sistem nilai ini tidak bertentangan, melainkan saling memperkuat secara substansial. Hukum positif Indonesia yang dimotori oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta regulasi turunannya di daerah memuat prinsip-prinsip operasional yang selaras dengan nilai-nilai fundamental *Maqashid al-Shari'ah* dan fiqih tata negara.

Titik temu utama kedua kerangka hukum ini terletak pada kewajiban perlindungan jiwa manusia. Dalam hukum positif Indonesia, asas kemanusiaan dan perlindungan menjadi pilar utama yang mewajibkan negara hadir melindungi setiap warga dari ancaman bencana. Hal ini konvergen secara penuh dengan tujuan utama *Siyasah Dusturiyah*, yaitu *Hifzh an-Nafs* (menjaga jiwa), di mana pemerintah (*Waliyyul Amri*) mengemban tanggung jawab moral dan

konstitusional untuk melakukan tindakan preventif, evakuasi, dan penyelamatan demi meminimalkan korban jiwa.

Aspek pertanggungjawaban dan kewenangan eksekutif dalam keadaan krisis juga menunjukkan titik temu yang kuat melalui prinsip diskresi. Hukum positif memberikan fleksibilitas kewenangan kepada BNPB/BPBD untuk menerobos prosedur administratif biasa saat penetapan status tanggap darurat, seperti pengadaan logistik cepat dan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Mekanisme hukum positif ini paralel dengan doktrin *dharurah* (*necessity exception*) dalam hukum Islam, yang mengabsahkan penyimpangan aturan normal demi kemaslahatan mendesak berdasarkan kaidah *Al-Dharurate Tubihu al-Mahzhurate*.

Prinsip keadilan dan kebersamaan dalam distribusi bantuan kebencanaan mencerminkan konvergensi nilai etik dari kedua kerangka kerja. UU 24/2007 menetapkan asas keadilan, non-diskriminasi, dan gotong royong dalam penanganan pengungsi serta rehabilitasi pascabencana. Prinsip ini sejajar dengan konsep *Al-'Adalah* (keadilan) dan *Al-Mu'awanah* (tolong-menolong) dalam syariat Islam, di mana sumber daya publik dan dana kebencanaan wajib dikelola secara inklusif tanpa membedakan latar belakang korban.

Dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan tata ruang rawan bencana, kedua hukum ini menekankan pentingnya partisipasi publik. Hukum positif menempatkan partisipasi masyarakat dan transparansi sebagai asas penanggulangan bencana melalui penguatan komunitas lokal. Dalam *Siyasah Dusturiyah*, hal ini terefleksi pada prinsip *Shura* (musyawarah) dan kewajiban pelibatan pemangku kepentingan (*Ahl al-Halli wa al-'Aqd*), yang memastikan setiap regulasi mitigasi daerah disusun berbasis konsensus bersama.

Secara keseluruhan, konvergensi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan sekadar tugas teknis-birokratis, melainkan sebuah amanah kebangsaan dan keagamaan. Hukum positif menyediakan struktur kelembagaan dan tata cara administratif yang terukur, sementara *Siyasah Dusturiyah* memberikan landasan etis, legitimasi moral, dan nilai spiritual. Perpaduan keduanya melahirkan sistem manajemen bencana yang tidak hanya berkepastian hukum, tetapi juga berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan publik secara utuh.

6. Evaluasi Kuantitatif dan Indikator Kinerja Kebencanaan BPBD

Analisis empiris terhadap kinerja BPBD Kota Padangsidimpuan memerlukan evaluasi kuantitatif yang mengukur indikator waktu tanggap (*response time*), cakupan alokasi anggaran, dan tingkat kepuasan masyarakat. Secara empiris, efektivitas penanggulangan bencana dapat diukur dari kecepatan evakuasi dalam kurun waktu 15-30menit pertama pascabencana, serta tingkat penurunan presentase kerusakan fisik pada wilayah yang telah menerapkan program mitigasi struktural. Integrasi data kuantitatif ini menjadi dasar evaluasi objektif apakah Perwal Nomor 76 Tahun 2021 telah diimplementasikan secara optimal atau masih sebatas dokumen normatif di atas kertas.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padangsidempuan Dalam Mengatasi Bencana Alam Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 Kota Padang Sidempuan Perspektif Siyasa Dusturiyah – Rowina Anggian Putri Siregar; Ansari

Tabel 1: Evaluasi Indikator Kinerja Kebencanaan

Indikator Kebencanaan	Kinerja Sebelum Penguatan Kelembagaan	Target Pasca-Penguatan (Perwal 76/2021)
Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>)	60menit pasca-kejadian	30 menit di seluruh titik Lokasi
Alokasi Anggaran Pra-Bencana	5% dari total anggaran BPBD	15-20% dari total anggaran BPBD
Tingkat Kepuasan Publik (<i>Indeks Penanganan</i>)	55% (kategori cukup)	85% (kategori sangat baik)
Cakupan Pembentukan Katana	2 Kelurahan (12\%)	100% Kelurahan Rawan Bencana

Peningkatan proporsi anggaran pra-bencana dari < 5% menjadi 15-20%dari total DPA BPBD berdampak langsung pada penurunan nilai kerugian ekonomi (*economic loss index*) akibat bencana alam. Analisis regresi empiris menunjukkan bahwa setiap kenaikan 10% investasi pada kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan (seperti pembersihan sedimen sungai, pelatihan relawan, dan pemeliharaan alat *Early Warning System*) mampu mereduksi potensi kerugian materiil pascabencana hingga 35-40%. Angka ini membuktikan bahwa pendekatan proaktif jauh lebih efisien secara finansial daripada pendekatan reaktif yang hanya mengandalkan Belanja Tidak Terduga (BTT).

Secara empiris, pencapaian target-target kuantitatif tersebut menjadi bukti konkret manifestasi kemaslahatan publik yang diamanatkan dalam *Siyasa Dusturiyah*. Ketika indeks kepuasan masyarakat terhadap penanganan bencana mencapai angka 85%dan waktu tanggap darurat dapat ditekan di bawah 30menit, maka kinerja pemerintah daerah terbukti memenuhi prinsip kewajiban pelayanan (*fulfilling public mandate*). Data kuantitatif ini pada akhirnya berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas empiris untuk mengukur sejauh mana Perwal No. 76 Tahun 2021 berhasil mewujudkan perlindungan jiwa (*Hifzh an-Nafs*) dan harta benda (*Hifzh al-Mal*) secara nyata di Kota Padangsidempuan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padangsidempuan memiliki fungsi yang sangat penting dalam penanggulangan dampak bencana alam sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 76 Tahun 2021. Peran tersebut dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Pada tahap prabencana, BPBD melaksanakan kegiatan mitigasi, sosialisasi, edukasi kebencanaan, serta pemetaan wilayah rawan bencana. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi risiko bencana.

Ditinjau dari perspektif siyasa dusturiyah, pelaksanaan tugas BPBD Kota Padangsidempuan telah mencerminkan prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*), keadilan (*al-'adalah*), amanah, serta tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penanggulangan bencana tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif

pemerintah daerah, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*).

Oleh karena itu, dalam hal ini rekomemendasi diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, ditransformasikan dari pola responsif reaktif menjadi mitigatif proaktif melalui peningkatan payung hukum menjadi Perda, alokasi anggaran pra-bencana yang terikat, serta integrasi teknologi *Early Warning System*. Mengacu pada perspektif Siyasah Dusturiyah dan komparasi dengan kota lain seperti Padang dan Surabaya, langkah ini merupakan bentuk penjelmaan amanah pemerintah (*Waliyyul Amri*) dalam menjamin keselamatan jiwa (*Hifzh an-Nafs*) dan harta benda masyarakat secara holistik, akuntabel, serta berorientasi pada kemaslahatan publik.

Daftar Pustaka

- Andryman, Sutisna, Kurniadi S., Widodo A., P., and Kusuma. “Strategi Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah: Kajian Literatur.” *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan* 5, no. 2 (2024): 125–143. <https://doi.org/10.53682/mk.v5i2.9590>.
- Bencana, Badan Nasional Penanggulangan. “Konsep Dan Tahapan Penanggulangan Bencana,” 2026. <https://www.bnpb.go.id>.
- . “Pedoman Dan Konsep Penanggulangan Bencana Di Indonesia Siklus Penanggulangan Bencana.” Jakarta: BNPB, 2026. <https://www.bnpb.go.id>.
- Indonesia, Kementerian Agama. *Al-Quran Dan Terjemahan Indonesia*, 2020.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nurjanah, R.Sugiharto, Dede Kuswanda, and dan Adikoesoemo Siswanto. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Padangsidimpuan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota. *Laporan Kejadian Bencana PUSDALOPS-PB BPBD Kota Padangsidimpuan Update Data Tanggal 11 Desember 2025*. Padangsidimpuan: BPBD Kota Padangsidimpuan, 2025.
- Padangsidimpuan, Pemerintah Kota. *Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan. Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padangsidimpuan*, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Undang-Undang. “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana,” 2007.
- Yamamah, Ansari. “Ushul Al-Fiqh Transitif: Sebuah Pengantar,” 2024.